

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Namun, belakangan ini berbagai kasus perlindungan anak kerap kali terjadi, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Secara psikologis, anak usia dibawah 18 tahun adalah usia muda, belum matang dalam mengambil keputusan terhadap sesuatu hal yang akan dilakukan, dan belum matang untuk memilah perbuatan yang benar dan salah. Kekerasan yang dilakukan oleh anak biasanya dilakukan oleh anak yang memasuki usia remaja karena masa tersebut merupakan masa dimana manusia sedang mencari jati dirinya. Dalam usia tersebut, biasanya manusia ingin mencoba berbagai hal tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu. Meydiningrum dan Eko (2020) mengemukakan bahwa mayoritas anak yang memasuki usia remaja mengalami ketidakstabilan emosi yang dapat menyebabkan remaja berperilaku agresif. Namun, mereka menggunakan cara yang kurang tepat untuk mengatasi gejolak emosinya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 2.010 kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari – Juni 2022 dengan rincian 1.444 kasus yang berasal dari pengaduan masyarakat dan sebanyak 566 kasus dari aduan media. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2016 – 2020, sejumlah 655 anak harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku tindak kekerasan dengan rincian 506 anak sebagai pelaku tindak kekerasan fisik dan 149 anak sebagai pelaku tindak kekerasan psikis. Badan Pusat Statistik dalam Statistik Kriminal 2022

mencatat jumlah kejahatan yang dilaporkan Polda/Provinsi Jawa Barat 2021 sebanyak 7.052 kasus. Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat dalam periode waktu Januari 2022 hingga saat ini sebanyak 281 kasus dengan rincian 67 korban laki-laki dan 242 korban perempuan.

Merespon maraknya kasus kekerasan yang terjadi, setiap pelaku kekerasan harus diproses secara hukum tanpa terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh anak. Setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, mulai dari sanksi berupa teguran, denda, hingga pidana. Wagiaty dkk (2013) mengemukakan bahwa perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak dibawah 18 tahun disebut dengan kenakalan, bukan sebuah tindakan kriminal. Apabila kenakalan yang dilakukan anak sudah menimbulkan keresahan dan membahayakan bagi lingkungan, maka anak tersebut patut dijatuhi hukuman oleh negara. Anak yang melakukan tindak pidana akan menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak atau ke dalam balai rehabilitasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Kategori anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Andikpas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan

sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak.


Buss dan Perry dalam Krahe (2013:19) mendefinisikan mengartikan agresi sebagai tindakan yang dapat membahayakan orang lain yang dilakukan sebagai bentuk luapan emosi negatif yang ada dalam diri individu. Perilaku agresif menjadi salah satu isu yang berdampak pada moralitas dan dapat merusak cerminan diri generasi muda. Akan tetapi saat ini perilaku agresif yang dilakukan kalangan anak sudah dianggap sebagai hal yang lumrah sebagai bentuk respon yang diberikan terhadap situasi yang menekan atau mengganggu mereka

Perilaku agresif yang dilakukan oleh anak cukup banyak terjadi di Indonesia. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu pada 8 Januari 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan 2 orang anak membunuh bocah 11 tahun dengan mencekik dan membenturkan tubuh korban ke dinding berkali-kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Belum lagi kasus tawuran antar pelajar dan beberapa kasus kekerasan lainnya. Fenomena-fenomena tersebut dapat menunjukkan bahwa pada masa peralihan anak menuju dewasa sangat dekat dengan kekerasan. Anak dapat menjadi pelaku maupun korban kekerasan yang terjadi.

Perilaku agresif dapat dilakukan dimana saja dan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti dikutip dari *detik.com*, pada Juli 2022 telah terjadi kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas II A Lampung. Penganiayaan dan pengeroyokan dilakukan oleh rekan sekamarnya karena korban masih anak baru. Kasus tersebut menjadi bukti nyata, bahwa meskipun Anak Didik Pemasyarakatan sudah diberikan program pembinaan sedemikian rupa, tetapi tindakan kekerasan

atau perilaku agresif tetap saja bisa terjadi di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan tempat untuk menghukum anak yang melakukan tindak pidana, melainkan tempat anak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya melalui kegiatan pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan bagi pelanggar anak dilakukan sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang bertujuan memberikan bimbingan kepada Anak Didik Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari dengan harapan anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat serta dapat menjalankan status dan perannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan aktif dalam pembangunan.



Gambar 1. 1 Diagram Jumlah dan Kasus Andikpas di LPKA Kelas II Bandung
Sumber : Jurnal Harian LPKA Kelas II Bandung

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menyediakan layanan pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Provinsi Jawa Barat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung beroperasi sejak tahun 2013. Gambar 1.1 menyajikan data

yang diperoleh dari Jurnal Harian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung per 1 Maret 2023. Berdasarkan data tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung menangani sembilan kasus dengan jumlah Anak Didik Pemasarakatan sebanyak 113 anak yang didominasi oleh kasus perlindungan anak, kejahatan terhadap tata tertib, narkoba, dan pencurian.

Mayoritas anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak berada pada rentang usia 17 sampai 18 tahun. Berikut data rentang usia Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung berdasarkan Jurnal Harian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung per 1 Maret 2023:

Tabel 1. 1 Rentang Usia Andikpas di LPKA Bandung

Umur	Jumlah
14 Tahun	2 Orang
15 Tahun	5 Orang
16 Tahun	15 Orang
17 Tahun	37 Orang
18 Tahun	39 Orang
> 18 Tahun	15 Orang

Sumber : Jurnal Harian LPKA Bandung

Berdasarkan keterangan salah satu pegawai Sub Seksi Pembinaan dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, perilaku agresif Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung masih ditemukan, baik dalam bentuk agresi fisik maupun agresi verbal. Perilaku agresif yang dilakukan Anak Didik Pemasarakatan biasanya berawal dari sebuah candaan seperti menjitak, menarik baju, dan kejar-kejaran hingga berujung perkelahian. Selain itu juga terdapat *bullying* yang dilakukan kepada Anak Didik Pemasarakatan yang dianggap aneh atau berbeda. Akan tetapi, tidak semua kejadian tersebut diketahui oleh pegawai maupun

pembimbing di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Hal tersebut dikarenakan biasanya Anak Didik Pemasarakatan akan menutup-nutupi permasalahan yang terjadi diantara mereka agar tidak mendapatkan sanksi dari petugas.

Pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang memiliki kewenangan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menangani masalah sosial dengan berfokus kepada interaksi sosial manusia dengan lingkungannya dalam aspek kehidupan sosial. Pekerja sosial memiliki bidang pekerjaan yang luas dalam upaya menangani permasalahan sosial yang ada, baik untuk membantu individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu bidang pekerjaan pekerja sosial adalah dalam setting koreksional. Pekerja sosial memandang anak berkonflik dengan hukum sebagai anak yang mengalami kesulitan penyesuaian diri yang menyebabkan melanggar hukum, sulit dididik dalam keluarga, dan dapat membahayakan orang lain.

Skidmore & Thackeray (1975) mengemukakan bahwa pekerja sosial koreksional bertujuan untuk membantu Anak Didik Pemasarakatan untuk memperbaiki pola perilaku dan pemikirannya sehingga dapat diterima secara sosial oleh lingkungannya dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan pendapat tersebut, pekerja sosial memiliki peranan untuk melakukan perubahan perilaku yaitu perilaku agresif yang dilakukan oleh Anak Didik Pemasarakatan. Pengubahan perilaku yang dilakukan pekerja sosial ditujukan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, dalam hal ini perilaku agresif. Susantyo dalam Badrun (2011:199) mengemukakan bahwa strategi komprehensif dalam penanganan perilaku agresif dapat dilakukan dengan

menggunakan model intervensi pekerjaan sosial. Model pencegahan perilaku agresif dalam intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan dengan memanfaatkan semua ranah. Penanganan terhadap pelaku perilaku agresif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan individu (mikro) dan dapat disertai dengan adanya dukungan dari keluarga dan orang terdekat (*mezzo*). Penerapan pendekatan ranah mikro dan *mezzo* juga membutuhkan dukungan dari lingkup yang lebih luas lagi, yaitu organisasi dan komunitas (makro). Penelitian mengenai Perilaku Agresif Anak Didik Pemasarakatan belum banyak diteliti, terutama oleh Profesi Pekerjaan Sosial. Sehingga, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan bagi Profesi Pekerja Sosial, khususnya Pekerja Sosial di setting koreksional.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Perilaku Agresif Anak Didik Pemasarakatan dalam Menjalani Masa Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Kota Bandung” dikarenakan perilaku agresif merupakan perilaku maladaptif yang harus segera ditangani. Selain itu, apabila Perilaku Agresif Anak Didik Pemasarakatan tidak ditangani secara serius akan menghambat program pembinaan yang sudah disediakan bagi Anak Didik Pemasarakatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perilaku Agresif Anak Didik Pemasarakatan dalam Menjalani Masa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?”.

Sub-sub permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?

2. Bagaimana perilaku agresi fisik Andikpas di LPKA Kelas II Bandung?
3. Bagaimana perilaku agresi verbal Andikpas di LPKA Kelas II Bandung?
4. Bagaimana perilaku agresi kemarahan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung?
5. Bagaimana perilaku agresi permusuhan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran empiris tentang Perilaku Agresif Anak Didik Pemasarakatan dalam Menjalani Masa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran empiris tentang:

1. Karakteristik responden.
2. Perilaku Agresi Fisik Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
3. Perilaku Agresi Verbal Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
4. Perilaku Agresi Kemarahan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
5. Perilaku Agresi Permusuhan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Pekerjaan Sosial, khususnya dalam setting koreksional tentang Perilaku Agresif Anak Didik Pemasarakatan dalam menjalani masa pembinaan. Selain itu, juga memberikan sumbangan dalam mengembangkan untuk pengembangan materi mata kuliah kajian Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Koreksional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam:

1. Penanganan masalah perilaku agresif yang dilakukan anak didik lembaga pemsarakatan dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
2. Dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan (*stakeholders*) dalam Menyusun kebijakan atau program bagi Anak Didik Pemasarakatan.
3. Memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan konseptual tentang perilaku agresif, anak

didik pemasyarakatan (Andikpas), pekerjaan sosial koreksional, dan kerangka berpikir.

- BAB III** **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah penelitian.
- BAB IV** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V** **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, sistem partisipan dan pengorganisasian program, metode dan teknik, langkah-langkah dan waktu kegiatan, rencana anggaran biaya, sistem evaluasi, analisis kelayakan, serta indikator keberhasilan.
- BAB VI** **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.